



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan pengembangan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah pada perusahaan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ke dalam Modal Saham PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Penyertaan Modal (Investasi) adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, deviden, royalti, manfaat social dan/atau manfaat lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Deviden adalah bagi hasil (jasa) penyertaan modal yang ditempatkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
8. Collection Credit adalah hasil tagihan dari kredit macet terdahulu yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh Bank Kalbar yang mana besar/kecilnya nilai Collection Credit tersebut tergantung dari jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Kalbar.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk pembayaran seluruh pengeluaran daerah.
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota se Kalimantan Barat.
11. Penatausahaan adalah pencatatan dan pengadministrasian untuk mengetahui besaran penyertaan modal dalam PT. Bank Kalbar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- 1) Tujuan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar adalah :
 - a) Meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan agar menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan di daerah.
 - b) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud. Dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c) Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melakukan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Kalbar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999.

Pasal 5

- 1) Penyertaan modal daerah merupakan investasi jangka panjang.
- 2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar, dilakukan mulai tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan akan berlanjut pada tahun berikutnya yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara pada tahun berkenaan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyertaan modal pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Kalbar bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV
BAGIAN LABA

Pasal 11

- 1) Pembagian laba baik dalam bentuk deviden, collection credit atau sejenisnya atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar merupakan bagian sumber pendapatan daerah.
- 2) Pembagian laba baik dalam bentuk deviden, collection credit atau sejenisnya atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pembagian laba baik dalam bentuk deviden, collection credit atau sejenisnya atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kayong Utara pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Objek Pendapatan Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- 1) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam APBD kabupaten Kayong Utara.
- 2) Penyertaan modal daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penyertaan modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.
- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- 1) PT. Bank Kalbar menyampaikan laporan mengenai posisi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.

BAB VIII

PENARIKAN

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sewaktu-waktu dapat menarik/mengurangi kepemilikan modal sesuai ketentuan yang berlaku, apabila kondisi PT. Bank Kalbar tidak sehat atau buruk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Maret 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Kayong Utara
Pada tanggal 11 Maret 2009.

Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara,

Drs. H. A. MALIK MADJERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 22